



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.830, 2011

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN. Balai Grafika Medan. Balai
Grafika Makassar. Pembubaran.

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 2011**

TENTANG

PEMBUBARAN BALAI GRAFIKA MEDAN DAN BALAI GRAFIKA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan kelembagaan di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional perlu dilakukan pembubaran Balai Grafika Medan dan Balai Grafika Makassar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional tentang Pembubaran Balai Grafika Medan dan Balai Grafika Makassar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I

Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat nomor B/2049.1/M.PAN-RB/08/2011 tanggal 26 Agustus 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEMBUBARAN BALAI GRAFIKA MEDAN DAN BALAI GRAFIKA MAKASSAR.

Pasal 1

Membubarkan Balai Grafika Medan dan Balai Grafika Makassar.

Pasal 2

Semua asset dan sumber daya manusia pada Balai Grafika Medan dan Balai Grafika Makassar di alihkan menjadi asset dan sumber daya manusia Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 127/O/2004 tentang Perubahan Balai Pelatihan Teknologi Grafika Menjadi Balai Grafika dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 127/O/2004 tentang Perubahan Balai Pelatihan Teknologi Grafika Menjadi Balai Grafika dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2011
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,**

MOHAMMAD NUH

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN